



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 159 TAHUN 1981**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TEAM KERJA ANTAR DEPARTEMEN
(EX OFFICIO) MENGENAI URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN TIMOR TIMUR**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Daerah Propinsi Timor Timur diperlukan adanya kordinasi antar Departemen guna memecahkan setiap permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan di Propinsi Timor Timur;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan kordinasi dan guna tertibnya administrasi dipandang perlu merubah, memperbaiki dan atau memperbaharui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 1980;
- c. bahwa pejabat-pejabat tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976;
2. Surat Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1978;
3. Surat Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 jo Nomor 18 Tahun 1981;

4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 186 Tahun 1978;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1978;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 222 Tahun 1979;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 1980.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Team Kerja Antar Departemen (Ex Officio) mengenai Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Timor Timur.
- KEDUA** : Susunan Team Kerja Antar Departemen (Ex Officio) Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Timor Timur seperti tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Kedudukan Team berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri, dalam kedudukannya selaku Ketua Pelaksana Harian Kordinasi Urusan Timor Timur.
- KEEMPAT** : Tugas Team/Anggota Kerja Antar Departemen (Ex Officio) Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Timor Timur adalah :
- a. memberikan bantuan teknis kepada Departemen-departemen dalam rangka melaksanakan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
 - b. membantu Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dalam rangka mengkordinasikan kebijaksanaan Pemerintahan Pusat terhadap Pemerintahan dan atau Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
 - c. membantu Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dalam mengkordinasikan kelancaran pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;

d. melakukan kegiatan-kegiatan kordinasi dengan Departemen Tehnis guna merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

KELIMA : Segala biaya akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Proyek Penyusunan Rencana dan Pengendalian Pelaksanaan, m.a. 07.1.03.301131.16.03.27.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1981, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juli 1981

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

R. SOEPRAPTO

**DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR :**

No.	N a m a	Kedudukan dalam Team	I n s t a n s i
1.	Drs. Sumitro Maskun	Ketua	Dep. Dalam Negeri
2.	B. Simatupang SH	Wakil Ketua	BAPPENAS
3.	Lili Darli Sastiadarma SH	Anggota	Dep. Keuangan
4.	Buriafid SH.	Anggota	Dep. Keuangan
5.	Drs. D. Martanegara	Anggota	Dep. Penerangan
6.	Drs. Rod. E. Brahmana	Anggota	Dep. Perdagangan dan Koperasi
7.	Drs. John Situmeang	Anggota	Dep. Pekerjaan Umum
8.	Drs. B. Parmanto	Anggota	Dep. Sosial
9.	Brig. Jen. Soetarto	Anggota	Dep. HANKAM/TPP
10.	Drs Edward Situmorang	Anggota	Dep. Perhubungan
11.	Drs. Margono	Anggota	Dep. P & K
12.	Ir. Amin Hidajat	Anggota	Dep. Pertanian
13.	dr. Aziz Lasida	Anggota	Dep. Kesehatan
14.	B. Manulang	Anggota	Dep. Dalam Negeri
15.	Sukarto SH.	Anggota	Dep. Kehakiman
16.	Kol. Soewandi	Anggota	Dep. Dalam Negeri

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

R. SOEPRAPTO